

**REFORMULASI PENGATURAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**



**ADI SARTONO, KU  
NIM : 2141214310001**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

Judul Disertasi : **Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial  
Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan  
Nilai Keadilan**

Nama : Adi Sartono, Ku

NIM : 2141214310001

Disetujui,  
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M.Hum  
Promotor



Dr. Djoni Sumardi Gozali, SH, M.Hum  
Ko Promotor I



Dr. Hj. Noor Hafidah, SH, M.Hum  
Ko Promotor II

Diketahui,

Koordinator Program Studi Hukum,  
Program Doktor



Dr. Djoni Sumardi Gozali, SH, M.Hum  
NIP. 196106191986031015

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faisal, SH, MH  
NIP. 197506152003121001



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

**ADI SARTONO, KU**  
**2141214310001**

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

**19 %**

Banjarmasin, 22 September 2025

Mengetahui,  
An. Dekan



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

- Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Sartono, Ku

NIM : 2141214310001

Program Studi : Program Studi Hukum, Program Doktor

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Judul Disertasi : "Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Nilai Keadilan"

- Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan / acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan / acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

- Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

- Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun juga.

Banjarmasin, September 2025

Yang membuat pernyataan,



**Adi Sartono, Ku**

## CURRICULUM VITAE

Nama : Adi Sartono, Ku

Tempat & tanggal lahir : Jongkong (Kabupaten Kapuas Hulu – Kalbar), 29 Desember 1961

Pekerjaan : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Alamat Kantor : Jl. A. Yani, Komplek Perkantoran Persada Mas No. 10, Manarap  
Lama, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan  
Kalimantan Selatan.

Nomor Hand Phone : 082153059371

Alamat email : adishmh@yahoo.com

Nama orang tua : - Ayah : Johan Kusuma (Almarhum)  
- Ibu : Nur Liana

Nama anggota keluarga : - Istri : Lidya Rosalie, Lie;  
- Anak : Sony Aditya Mandala, S.Kom  
Novia Aditya Mandala, S.Ds

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun lulus	Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan / Bidang Studi
1975	SD	SD Negeri 34 Pontianak	-
1979	SMP	SMP Soegiopranoto Pontianak	-
1982	SMA	SMA Santu Petrus Pontianak	Ilmu Pengetahuan Alam
1989	S1	Universitas Atmajaya, Yogyakarta	Hukum Acara
2006	S2	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Magister Ilmu Hukum
2010	S2	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Magister Kenotariatan
2025	S3	Universitas Lambung Mangkurat	Doktor Ilmu Hukum

### RIWAYAT PEKERJAAN

Jabatan	Institusi / Perusahaan	Tahun
Staff Marketing dan Kepala bagian klaim	PT. Asuransi Central Asia Kantor Wilayah Kalimantan di Pontianak	1990

Pimpinan Perwakilan	PT. Asuransi Central Asia Kantor Perwakilan Banjarmasin	1990-1993
Direktur	PT. Artha Wahana Global dan CV. Artha Wahana Prima	1993- 2010
Notaris - PPAT	Kantor Notaris – PPAT ADI SARTONO, KU. ,SH,MH,MKn Kabupaten Banjar	2011 s/d sekarang

### PENGALAMAN MENGAJAR

MataKuliah	Jenjang	Institusi / Program	Tahun
Hukum Kontrak	S1	Program Praktisi Mengajar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	2022

### KARYA TULIS

Tahun	Judul	Penerbit
a. Artikel		
2007	Dilema Penegakan Hukum atas Hak Cipta	Banjarmasin Post
2007	Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia	Banjarmasin Post
2007	Relevansi Kesejahteraan Hakim dengan Putusan Pengadilan	Banjarmasin Post
2007	RMS dan Gerakan Separatis	Banjarmasin Post
2007	Novum Kasus Munir	Banjarmasin Post
b. Journal		
2024	Inconsistencies of CSR Regulations in the Law Limited Liability Company in Relation to Justice Values	Lambung Mangkurat Law Journal Vol 9 Issue 1, March 2024

**ORGANISASI UMUM / PROFESI**

Tahun	Organisasi	Jabatan
2019 - 2024	Perkumpulan Tionghoa Khatulistiwa Banua (PTKB)	Dewan Penasihat Hukum
2024 - 2029	Perkumpulan Tionghoa Khatulistiwa Banua (PTKB)	Dewan Penasihat Hukum
2024-2017	Ikatan Notaris Indonesia (INI)	Anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Banjar
2025-2028	Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Banjar

## PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, berkat kemurahan dan kasih setia Nya, dengan segala keterbatasan waktu dan tenaga, Penulis mampu menyelesaikan penulisan Disertasi ini dengan judul **”Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Nilai Keadilan”**. Tujuan penulisan Disertasi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari persyaratan mencapai derajat Strata tiga (S3) pada Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan selesainya penulisan Disertasi ini, yang merupakan bagian dari serangkaian proses belajar di Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, oleh karena itu penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala kritik dan saran dari semua pihak akan Penulis terima dengan hati yang terbuka.

Selama proses belajar dari awal sampai selesainya study di Program Doktor ini, Penulis telah didukung oleh banyak pihak baik dari kalangan Civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Mahasiswa angkatan pertama Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, rekan sejawat dan Keluarga besar Penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah kepada Penulis dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin : Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, MS;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin : Dr. Achmad Faishal, SH, MH;
3. Koordinator Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin : Dr. Djoni Sumardi Gozali, SH, M.Hum;

4. Sekretaris Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin : Dr. Mispansyah, SH, M.Hum;
5. Promotor Disertasi : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M.Hum;
6. Ko Promotor I dan II Disertasi :
  - a. Dr. Djoni Sumardi Gozali, SH, M.Hum;
  - b. Dr. Hj. Noor Hafidah, SH, M.Hum;
7. Ketua dan Anggota Team Penguji untuk : ujian Proposal Disertasi, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, ujian Kelayakan Disertasi, ujian Tertutup Disertasi dan Sidang Terbuka Disertasi :
  - a. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M.Hum (Ketua);
  - b. Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D (Guru Besar UGM sebagai Penguji eksternal);
  - c. Dr. Djoni Sumardi Gozali, SH, M.Hum (Penguji internal);
  - d. Dr. Hj. Noor Hafidah, SH, M.Hum (Penguji internal);
  - e. Dr. H. Rachmadi Usman, SH, MHum (Penguji internal);
  - f. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, SH, MHum (Penguji internal);
  - g. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH, MH (Penguji internal);
  - h. Dr. Saprudin, SH, LLM (Penguji internal);
8. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi di Program studi ilmu hukum Program Doktor - Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ;
9. Seluruh Mahasiswa angkatan pertama Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
10. Pendeta Ohal Fointuna dan Istri dari Gereja Masa Depan Cerah Banjarmasin.
11. Teman – teman sejawat (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu;

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yaitu Almarhum Ayahanda Johan Kusuma dan Ibunda Nur Liana yang sejak di awal masa pendidikan Penulis, mereka telah menanamkan arti pentingnya pendidikan tinggi, dan juga Ibu Mertua Penulis, yaitu Ibunda Tio Hun Ceng yang telah memberikan inspirasi dan semangat hidup yang luar kepada Penulis selama ini, serta saudara -saudara kandung Penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa selama masa studi di Program Doktor ini. Selanjutnya secara khusus Penulis persembahkan

Disertasi ini kepada ketiga orang yang dengan setia dan penuh pengertian telah mendampingi penulis selama ini, yaitu istri tercinta Lidya Rosalie, Lie, serta kedua anak Penulis, Sony Aditya Mandala, S.Kom, dan Novia Aditya Mandala, S.Ds. Berkat motivasi, doa serta pengertian dari mereka lah Penulis dapat tetap konsisten dan tekun dalam menyelesaikan Studi Program Doktor ini dengan segala keterbatasan waktu dan tenaga karena kesibukan Penulis sebagai Pejabat Publik, yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Akhir kata semoga segala amal kebaikan dari para pihak yang telah Penulis sebutkan di atas maupun yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, akan selalu dilimpahkan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Banjarmasin, September 2025

**Adi Sartono, Ku**

## RINGKASAN

Adi Sartono, Ku, 2025;

Judul Disertasi :

**”Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Nilai Keadilan”**

Tim Promotor;

Promotor : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum

Ko Promotor I : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Ko Promotor II : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Landasan sosiologis pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk Undang-undang adalah karena intensnya kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang timbul sebagai dampak dari kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan yang berusaha dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diberlakukan wajib mutlak (*Absoludly mandatory*) bagi Perseroan yang berusaha di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kondisi finansial dari Perseroan yang dimaksud, sedangkan bagi Perseroan yang berusaha dibidang lainnya hanya diberlakukan dengan sifat sukarela (*voluntary*). Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara lengkap diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penelitian dalam Disertasi ini dibangun berdasarkan dua permasalahan pokok dalam pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu : *pertama*, ketentuan ayat (1) Pasal 74 UUPT bahwa, sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional Perseroan dan, *kedua*, ketentuan ayat (2) Pasal 74 UU PT, bahwa sistem alokasi besarnya dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat mengambang (*floating*) dengan berlandaskan asas kepatutan dan kewajaran yang kemudian dinormakan dalam Pasal 5 ayat 1 PP Nomor 47 Tahun 2012 menjadi kebijakan Perseroan.

Tujuan penelitian dalam Disertasi ini adalah untuk menemukan jawaban dari implikasi yang ditimbulkan dari permasalahan pokok tersebut di atas, yaitu : *pertama*, untuk menemukan jawaban apakah pengaturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat wajib mutlak (*Absoludly mandatory*) bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sudah sesuai dengan nilai keadilan bagi Perseroan yang dimaksud dan juga bagi masyarakat pada umumnya. *Kedua*, untuk menemukan jawaban apa implikasi hukumnya dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap pengaturan alokasi dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan sistem mengambang (*floating*) dengan berlandaskan kepatutan dan kewajaran. *Ketiga*, untuk menemukan bentuk sistem pengaturan yang ideal tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan nilai keadilan bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah : *pertama*, jenis Penelitian adalah Normatif, *kedua*, sifat Penelitian adalah Analisis Preskriptif (*Prescriptive Analytics*), *ketiga*, tipe dan pendekatan penelitian adalah

doktrinal, dengan sarana logika deduksi, dan dengan pendekatan undang-undang, teori dan doktrin hukum, dan perbandingan hukum. *Keempat*, jenis dan sumber bahan hukum adalah : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. *Ke lima*, teknik pengumpulan bahan hukum adalah : observasi / pengamatan, wawancara / interview, studi pustaka, searching website melalui media online / internet.

Hasil penelitian dan pembahasan : *pertama*, ladsan filosofis dari pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Pasal 74 UUPU adalah berlandaskan pemikiran dari aliran filsafat utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang terkenal dengan slogannya : *the greatest good for the greatest number*, yaitu kemanfaatan / kebaikan terbesar untuk orang dalam jumlah yang terbanyak, sehingga demi kepentingan umum harus ada hak individu yang dikorbankan. Ketentuan ayat (1) Pasal 74 UUPU yang mewajibkan semua Perseroan yang berusaha dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib mutlak (*Absoludly mandatory*) melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tanpa mempertimbangkan kondisi finansial dari Perseroan yang dimaksud akan menimbulkan kondisi ketidakadilan bagi Perseroan yang belum memperoleh keuntungan / laba (*profit*), terutama bagi Perseroan skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Menurut teori keadilan dari John Rawls tentang prinsip persamaan atas kesempatan (*the difference principle dan the principle of fair equaty of opportunity*), inti dari *The difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung. Sedangkan *the principle of fair equaty of opportunity* menunjuk kesempatan yang sama bagi semua orang (termasuk mereka yang paling kurang beruntung) untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Kondisi ketidakadilan bagi Perseroan tersebut diatas jika dihubungkan dengan teori keadilan John Rawls, maka pengaturan tentang sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan akan memberikan keadilan bagi Perseroan yang belum memperoleh keuntungan / laba (*profit*) jika sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diambil dari sebagian keuntungan dari Perseroan, sehingga membebaskan kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi Perseroan yang masih dalam kondisi rugi / loss.

*Kedua*, sistem alokasi besarnya dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat mengambang (*floating*) telah menimbulkan konflik kepentingan antara ayat (1) dan (ayat (2) Pasal 74 UUPU, dan penorma asas kapatutan dan kewajaran menjadi kebijakan Perseroan dalam menentukan besarnya alokasi dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah menyebabkan ketidak-jelasan dalam rumusan pada ayat tersebut sehingga menimbulkan kekaburan norma (*Vagueness of norms*). Menurut Aristoteles tentang keadilan distributive yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen, bahwa prinsip keadilan distributif yang dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa bagian, antara lain adalah prinsip kesetaraan proporsional, yaitu : suatu cara memperlakukan orang lain atau suatu distribusi bersifat proporsional atau relatif sama jika cara tersebut memperlakukan semua orang yang relevan sesuai dengan hak mereka yang dinyatakan dalam bentuk rumusan matematika. Ketentuan tentang sistem pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat mengambang jika dihubungkan dengan teori keadilan dari Aristoteles, maka akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga proses penegakan hukum dapat terlaksana dengan optimal, apabila alokasi pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diperhitungkan dengan sistem persentasi dari keuntungan / laba (*profit*) Perseroan.

*Ketiga*, sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dalam Disertasi ini dalam rangka reformulasi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ideal berlandaskan teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Fireman, yaitu dari aspek : **Substansi**

**Hukum**, menurut teori John Rawls terhadap sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, akan lebih memberikan keadilan bagi Perseroan / Korporasi yang belum memperoleh laba / profit, usaha Mikro dan Kecil jika sumber pendanaannya diambil dari sebagian laba / profit dari Perseroan. Sedangkan Sistem alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menurut teori keadilan dari Aristoteles, diperhitungkan dengan angka persentase sesuai dengan prinsip "Kesetaraan Proporsional (*Proportional equality*)", terhadap laba (*profit*) dari Perseroan / Korporasi sebagai penentuan yang menjadi hak retensi dari Perseroan dan hak bagi masyarakat sebagai penerima manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. **Struktur Hukum**, urgensi pengaturan terhadap Sistem Pengawasan (Badan Pengawas dan prosedur pengawasan) dan pemberian sanksi hukum yang tidak diatur secara tegas dalam UU PT, sedangkan sistem Pengawasan yang diatur dalam tiap Peraturan Daerah terindikasi bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. **Budaya Hukum**, Budaya hukum terhadap ketaatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat didesain dengan ancaman sanksi hukum dalam rangka upaya penegakan hukum sehingga akan menggiring para pelaku usaha dari zona perasaan hukum ke zona kesadaran hukum agar terciptanya Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang sehat.

## SUMMARY

Adi Sartono, Ku, 2025;

*Dissertation Title:*

***"Reformulation of Corporate Social Responsibility and Environment Regulation Based on Justice Values"***

*Promoter Team;*

*Promoter: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum*

*Co-Promoter I: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum*

*Co-Promoter II: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum*

*The sociological basis for regulating Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSLP ) or Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of law is due to the intense environmental damage and social problems that arise as a result of business activities of exploration and exploitation of natural resources carried out by companies that doing business in the field of and/or relating to natural resources, so that the implementation of or Corporate Social Responsibility is made absolutely mandatory for companies that do business in the field of and/or relating to natural resources without considering the financial condition of the company in question, while for companies that do business in the field of others are only enforced on a voluntary basis. or Corporate Social Responsibility regulations are fully regulated in Article 74 of the Company Law and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility. The research in this dissertation is based on two main problems in the or Corporate Social Responsibility arrangement, namely: first, the provisions of paragraph (1) of Article 74 of the UUPT that or Corporate Social Responsibility funding sources are budgeted and calculated as the Company's operational costs and, second, the provisions of paragraph (2) of Article 74 of the Company Law and Government Regulation Number , that the system for allocating the amount of funds for or Corporate Social Responsibility is floating based on the principles of decency and fairness which are then normed in Article 5 paragraph 1 of Government Regulations Number 47 of 2012 and become the Company's policy.*

*The aim of the research in this dissertation is to find answers to the implications arising from the main problems mentioned above, namely: first, to find answers to whether the Company Law and Government Regulation implementation arrangements are absolutely mandatory for companies carrying out business activities in the field and/or relating to natural resources is in accordance with the values of justice for the Company in question and also for society in general. Second, to find answers to what the legal implications are in relation to law enforcement regarding the regulation of fund allocation for Company Law and Government Regulation Number using a floating system based on the principles of appropriateness and fairness. Third, to find an ideal concept regarding Corporate Social Responsibility arrangements in accordance with the values of justice for the Company itself, the local community and society in general. The research methods used in this dissertation research are: first, the type of research is normative, second, the nature of the research is descriptive (Descriptive legal study), third, the type and approach of research is doctrinal, with logical means of deduction, and with a statutory approach, legal theory and doctrine, and comparative law. Fourth, the types and sources of legal materials are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Fifth, techniques for collecting legal materials are: observation, interviews, literature study, searching websites via online media/internet.*

*Research results and discussion: first, the philosophical basis of regulation Corporate Social Responsibility in Article 74 UUPT is based on thoughts from the utilitarianism philosophy of Jeremy Bentham and John Stuart Mill which is famous for its slogan: the greatest good for the greatest number, namely the greatest benefit/good for the greatest number of people, so that in the public interest there must be individual rights are sacrificed. The provisions of paragraph (1) of Article 74 of the Company Law which requires all companies operating in the field and/or related to natural resources to be absolutely mandatory (absolutely mandatory) to implement Corporate Social Responsibility without considering the financial condition of the company in question will create unfair conditions for companies that have not yet made a profit. / profit (profit), especially for micro, small and medium scale companies.*

*According to John Rawls' theory of justice regarding the principle of equality of opportunity (the difference principle and the principle of fair equality of opportunity), the essence of the difference principle is that social and economic differences must be arranged so as to provide the greatest benefits for those who are less fortunate. Meanwhile, the principle of equality of opportunity refers to equal opportunities for everyone (including those who are most disadvantaged) to achieve prospects of prosperity, income and authority. If the conditions of injustice for the Company mentioned above are related to John Rawls's theory of justice, then the regulation regarding Corporate Social Responsibility funding sources will provide justice for Companies that have not yet made a profit if the Corporate Social Responsibility funding source is taken from a portion of the Company's profits, thus freeing up the obligation to carry out Corporate Social Responsibility for companies that are still in a state of loss.*

*Second, the floating system for allocating the amount of Corporate Social Responsibility funds has created a conflict of interest between paragraphs (1) and (2) of Article 74 UUPT, and the norming of the principles of appropriateness and fairness into the Company's policy in determining the amount of fund allocation for Corporate Social Responsibility has caused The lack of clarity in the formulation of this verse gives rise to vagueness of norms. According to Aristotle regarding distributive justice, which was explained further by Hans Kelsen, the principle of distributive justice is further explained into several parts, including the principle of proportional equality, namely: a way of treating other people or a distribution is proportional or relatively equal if that way treats all relevant people in accordance with their rights which are stated in the form of a mathematical formula. The provisions regarding the Corporate Social Responsibility funding system are floating when linked to Aristotle's theory of justice. it will provide more benefits to the community and also the law enforcement process can be carried out optimally, if the Corporate Social Responsibility funding allocation is calculated using a percentage system of the Company's profits.*

*Third, as a conclusion from the research results in this dissertation in the context of reformulating of ideal Corporate Social Responsibility regulation based on Lawrence M. Fireman's Legal System theory, namely from the aspect of : **Legal Substance**, according to John Rowls' theory regarding Corporate Social Responsibility funding sources, it will provide more justice for the Company / Corporations that have not yet made a profit, Micro and Small businesses if the source of funding is taken from a portion of the profits from the Company.*

*Meanwhile, the Corporate Social Responsibility fund allocation system, according to Aristotle's theory of justice, is calculated using a percentage figure in accordance with the principle of "Proportional Equality", towards profits from the Company/Corporation as a determination of the retention rights of the Company and the rights of the community as Corporate Social Responsibility beneficiaries. **Legal Structure**, the urgency of regulating*

*the Supervisory System (Supervisory Body and supervisory procedures) and providing legal sanctions which is not explicitly regulated in the PT Law, while the Supervision system regulated in each Regional Regulation is indicated to be in conflict with Article 14 of Law Number 12 of 2011, Aspects of **Legal Culture**: Legal culture regarding compliance in the implementation of Corporate Social Responsibility can be designed with the threat of legal sanctions in the context of law enforcement efforts so that it will lead business actors from the zone of legal feelings to the zone of legal awareness in order to create a healthy Legal Culture.*

## ABSTRAK

Penelitian dalam Disertasi ini dibangun berdasarkan dua permasalahan pokok dalam pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yaitu : *pertama*, sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional Perseroan, *kedua*, sistem pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat mengambang berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran yang dinormakan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 menjadi kebijakan Perseroan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari implikasi yang ditimbulkan dari permasalahan pokok tersebut di atas, yaitu : *pertama*, apakah pengaturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat wajib mutlak yang berlandaskan pemikiran dari filsafat *utilitarianisme* terhadap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sudah sesuai dengan nilai keadilan bagi Perseroan yang dimaksud dan juga bagi masyarakat pada umumnya. *Kedua*, apa implikasi hukumnya dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap pengaturan alokasi dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan sistem mengambang dengan berlandaskan kepatutan dan kewajaran. *Ketiga*, bagaimana bentuk sistem pengaturan yang ideal tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan nilai keadilan bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : penelitian Normatif yang bersifat Analisis Preskriptif (*Prescriptive Analytics*) dengan pendekatan Undang-undang, teori dan doktrin hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian dan pembahasan : *Pertama*, sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya akan menimbulkan kondisi ketidakadilan bagi Perseroan yang belum memperoleh keuntungan / laba, dan konsep yang lebih ideal adalah jika sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diperhitungkan dari sebagian keuntungan / laba Perseroan. *Kedua*, Sistem pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat mengambang akan menimbulkan kekaburan norma dan menyebabkan penegakan hukum yang tidak optimal, dan konsep yang lebih ideal menurut teori keadilan dari Aristoteles adalah sistem pendanaan yang diperhitungkan secara persentasi dari keuntungan / laba Perseroan berdasarkan prinsip kesetaraan proporsional antara hak retensi untuk Perseroan dan hak untuk masyarakat dalam bentuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan .

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; *Utilitarianisme*; Keadilan Distributif; Kesetaraan Proporsional.

## **ABSTRACT**

*The research in this dissertation is based on two main problems in Corporate Social Responsibility arrangements as stated in Article 74 of the UUPT, namely: first, Corporate Social Responsibility funding sources which are budgeted and calculated as the Company's operational costs, second, the Corporate Social Responsibility funding system which is floating based on the principles of decency and fairness which are normed through government regulations Number 47 of 2012 is the Company's policy. The purpose of this research is to find answers to the implications arising from the main problems mentioned above, namely: first, whether the Corporate Social Responsibility implementation regulations are absolutely mandatory based on thoughts from the philosophy of utilitarianism for companies that carry out their business activities in the field and/or related to resources. natural resources are in accordance with the values of justice for the Company in question and also for society in general. Second, what are the legal implications in relation to law enforcement regarding the regulation of fund allocation for Corporate Social Responsibility with a floating system based on the principles of appropriateness and fairness. Third, what is the ideal form of regulatory system regarding Corporate Social and Environmental Responsibility in accordance with the values of justice for the Company itself, the local community and society in general ? The research method used in this research is: normative research which is Prescriptive Analytics in nature with an approach to law, legal theory and doctrine, and legal comparison. Research results and discussion: First, Corporate Social Responsibility funding sources that are budgeted and calculated as costs will create unfair conditions for companies that have not yet made a profit, and a more ideal concept is if the Corporate Social Responsibility funding source is calculated from a portion of the Company's profits. Second, the floating Corporate Social Responsibility funding system will create blurred norms and lead to suboptimal law enforcement, and a more ideal concept according to Aristotle's theory of justice is a funding system that is calculated as a percentage of the Company's profits/profits based on the principle of proportional equality between retention rights for Company and community rights in the form of the Corporate Social Responsibility program.*

*Keywords: Corporate Social Responsibility; Utilitarianism; Distributive Justice; Proportional Equality.*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM DOKTOR**

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Bersama ini menerangkan bahwa Ringkasan Bahasa Inggris dari Disertasi yang berjudul "Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Nilai Keadilan" yang disusun oleh :

Nama : Adi Sartono, Ku  
NIM : 2141214310001  
Program Studi : Doktor  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

telah diperiksa dan diverifikasi Bahasa Inggris yang digunakan sesuai dengan makna dari Abstrak Bahasa Indonesia yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan (Abstrak terlampir)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, September 2025

Koordinator Prodi,

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum  
NIP. 196106191986031015

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI -----	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN-----	iv
CURRICULUM VITAE -----	v
PRAKATA -----	viii
RINGKASAN -----	xi
<i>SUMMARY</i> -----	xiv
ABSTRAK-----	xvii
<i>ABSTRACT</i> -----	xviii
SURAT KETERANGAN (Abstrak Bahasa Inggris)-----	xix
DAFTAR ISI -----	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
1. 1 <b>Latar Belakang</b> -----	1
1. 2 <b>Rumusan Masalah</b> -----	11
1. 3 <b>Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> -----	12
1. 3. 1 Tujuan Penelitian -----	12
1. 3. 2 Manfaat Penelitian-----	13
1. 4 <b>Orisinalitas Penelitian</b> -----	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> -----	<b>39</b>
2. 1 <b>Kerangka Teori</b> -----	39
2. 1. 1. Teori Keadilan ( <i>A Theory of Justice</i> )-----	43
A. Teori Keadilan Aliran <i>Utilitarianisme</i> -----	46
B. Teori Keadilan John Rawls -----	48
C. Teori Keadilan Distributif Aristoteles -----	53

2. 1. 2. Teori Negara Kesejahteraan ( <i>The Welfare Theory</i> )-----	56
A. Teori Kontrak Sosial dari John Lock -----	57
B. UUD 1945 dan Prinsip Negara Kesejahteraan -----	58
C. Pengertian Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> )-----	65
2. 1. 3. Teori Sistem Hukum ( <i>The Legal System Theory</i> )-----	71
A. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> )-----	74
B. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ) -----	78
C. Kultur Hukum / Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) -----	80
<b>2. 2 Kerangka Konseptual</b> -----	<b>87</b>
2. 2. 1 Perkembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> ( <i>Voluntary</i> ) ke Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ( <i>Mandatory</i> )-----	87
A. Konsep Kedmawaan ( <i>Philanthropy</i> ) yang bersifat Karitatif Pasca Perang Dunia II -----	88
B. <i>Sustainable Society</i> by Lester Tahun 1966-----	90
C. <i>Philanthropy – Community Develeopment</i> Tahun 1980 -----	91
D. Sustainable Development, KTT Bumi Rio de Jainero 1992 -----	92
E. <i>Triple Bottom Line</i> by John Elkington Tahun 1997 -----	94
F. <i>Social Responsibility in Word Summit on Sustainable</i> <i>Development</i> Tahun 2002 -----	94
G. <i>ISO 2600 Guidance Standard on Social</i> <i>Responsibility</i> Tahun 2004 -----	96
H. United Nation Global Compact Tahun 2007 di Jenewa -----	97
2. 2. 2 Tanggung Jawab Perseroan Terbatas (PT)-----	99
A. Pengertian Tanggung Jawab ( <i>Responsibility dan</i> <i>Liability</i> )-----	99
B. Pengertian Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum-----	100

C. Tanggung Jawab Perdata Perseroan-----	109
D. Tanggung Jawab Pidana Perseroan ( <i>Corporate Criminal Liability</i> ).....	114
2. 2. 3 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> -----	120
A. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia -----	121
B. Sifat Wajib ( <i>Mandatory</i> ) Menurut Undang-Undang ----	123
C. Pengertian Menurut Para Ahli -----	128
D. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Undang-Undang dan Peraturan di bawah Undang-undang -----	138
E. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> -----	145
2. 2. 4 Konsep Keadilan Sosial ( <i>Social Justice</i> )-----	165
A. Pandangan Umum tentang Keadilan Sosial-----	165
B. Konsep Keadilan Sosial di Indonesia -----	169
2. 3 <b>Kerangka Pikir/Bagan Kerangka Pikir</b> -----	174
2. 4 <b>Definisi Operasional /Konseptual</b> -----	177
2. 4. 1 Reformulasi Konsep -----	177
2. 4. 2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> )-----	177
2. 4. 3 Perusahaan / Korporasi-----	178
2. 4. 4 Konsep Keadilan Sosial-----	178
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> -----	179
3. 1 <b>Jenis Penelitian</b> -----	179
3. 2 <b>Sifat Penelitian</b> -----	180
3. 3 <b>Tipe dan Pendekatan Penelitian</b> -----	180
3. 3. 1 Tipe Penelitian-----	180

3. 3. 2 Pendekatan / approach Penelitian -----	181
<b>3. 4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum-----</b>	<b>182</b>
3. 4. 1 Bahan hukum primer -----	182
3. 4. 2 Bahan hukum sekunder .....	185
<b>3. 5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum-----</b>	<b>186</b>
<b>3. 6 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum -----</b>	<b>187</b>
<b>3. 7 Sistematika Penulisan-----</b>	<b>187</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----</b>	<b>192</b>
<b>4. 1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Bersifat <i>Absoludly Mandatory</i> dalam Kaitan dengan Teori Keadilan -----</b>	<b>192</b>
4. 1. 1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Bersifat Wajib Mutlak ( <i>Absoludly Mandatory</i> )-----	192
A. Perusahaan yang Belum Memperoleh Laba/ <i>Profit</i> -----	192
B. Perusahaan yang Telah Memperoleh Laba / <i>Profit</i> -----	199
4. 1. 2 Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan Sebagai Biaya Berdasarkan Kebijakan Perseroan-----	200
A. Pengaturan tentang Kwantitas Anggaran Biaya yang Bersifat Mengambang ( <i>Floating</i> ) : -----	201
B. Implikasi dari Sumber Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan Sebagai Biaya -----	202
4. 1. 3 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Teori Keadilan -----	220
A. Keadilan Bagi Perseroan yang Belum Memperoleh Laba / <i>Profit</i> -----	224
B. Kadilan Bagi Komunitas setempat dan Masyarakat pada umumnya -----	226

<b>4. 2 Implikasi Hukum dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Sistem Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Berlandaskan Kepatutan dan Kewajaran</b> -----	229
4. 2. 1 Pemaknaan Asas Kepatutan dan Kewajaran-----	229
A. Pengertian Umum-----	229
B. Pengertian Menurut Undang-undang-----	230
C. Pengertian Menurut Para Ahli -----	232
4. 2. 2 Inkonsistensi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Antara Prinsip <i>Mandatory dan Voluntary</i> -----	233
A. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sebagai Instrumen Hukum dan <i>Corporate Social Responsibility</i> yang bersifat " <i>voluntary</i> " (Sukarela) : -----	233
B. Sistem Pendanaan yang Bersifat Mengambang ( <i>Floating</i> ) -----	240
C. Konflik Norma ( <i>Conflict of Norms</i> ) dan / atau Kekaburan Norma ( <i>Vagueness of norms</i> ) ? -----	241
4. 2. 3 Kekaburan Norma ( <i>Normative Ambiguity</i> ) Dalam Pengaturan dan Penegakan Hukum-----	249
A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan -----	249
B. Implikasi Kekaburan Norma dalam Sistem Hukum -----	254
C. Kekaburan Norma ( <i>Vagueness of Norms</i> ) dan Penegakan Hukum ( <i>Law enforcement</i> )-----	256
D. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Pertanggung Jawaban Hukum Perseroan -----	280
<b>4. 3 Sistem Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Ideal Berdasarkan Nilai Keadilan</b> -----	322
4. 3. 1 Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----	325

4. 3. 2	Kriteria Nilai Keadilan yang Ideal dalam Pelaksanaan	
	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan -----	326
4. 3. 3	Analisa Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari Aspek Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ) -----	331
	A. Reformulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari Wajib Mutlak ( <i>Absoludly Mandatory</i> ) ke Wajib Bersyarat ( <i>Conditionally Mandatory</i> ) -----	331
	B. Reformulasi Sistem Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat Mengambang ( <i>Floating</i> ) ke Sistem Pendanaan dari Keuntungan ( <i>Profit</i> ) Perseroan -----	340
	C. Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari Aspek Subtansi Hukum -----	347
4. 3. 4	Analisa Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari Aspek Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> )-----	387
	A. Badan Pengawas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan -----	388
	B. Sistem Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan -----	393
	C. Pemberian sanksi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan -----	402
4. 3. 5	Analisa Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari Aspek Kultur Hukum / Budaya Hukum ( <i>Legal Cultur</i> ) -----	413
	A. Latar Belakang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diatur dengan Instrumen Hukum -----	413
	B. Pro dan Kontra terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diatur dengan Instrumen Hukum -----	425
	C. Korelasi Penegakan Hukum dengan Budaya Hukum dalam Kaitan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan -----	472

<b>Bab V PENUTUP</b> .....	487
5.1 <b>Kesimpulan</b> .....	487
5.2 <b>Saran</b> .....	488

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	489
A. Buku - buku .....	489
B. Journal, Artikel, dan Makalah.....	497
C. Majalah, Surat Kabar, dan Ensiklopedia .....	503
D. Disertasi .....	506
E. Undang-Undang dan Peraturan lainnya .....	507

## **TABEL, DIAGRAM, DAN KETERANGAN GAMBAR**

### **A. TABEL :**

TABEL 1. 1 : DISERTASI I .....	15
TABEL 1. 2 : DISERTASI II.....	23
TABEL 1. 3 : DISERTASI III.....	31
TABEL 2 : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) .....	194
TABEL 3 : Kategory Perusahaan Sesuai dengan Skala Moda Usaha .....	198
TABEL 4 : Data Perusahaan dan Informasi Realisasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan .....	206
TABEL 5 : Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Bumn, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral .....	267
TABEL 6 : Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan .....	271
TABEL 7 : Peraturan dan Sanksi terhadap Pelanggaran dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.....	291
TABEL 8 : Konsep Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Pasal 74 UUP dan Reformulasi Konsep yang Bersifat Wajib Bersyarat dengan Berlandaskan	

Prinsip Kesetaraan Proporsional .....	480
---------------------------------------	-----

## B. DIAGRAM :

DIAGRAM 1 : Korelasi Teori Keadilan, Teori Negara Kesejahteraan dan Teori Sistem Hukum dalam desain Penelitian Disertasi .....	42
DIAGRAM 2 : Keadilan Distributif Aristoteles.....	56
DIAGRAM 3 : Skema Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman .....	84
DIAGRAM 4 : <i>Pyramid CSRr Carroll</i> .....	130
DIAGRAM 5 : <i>Three CSR Domains</i> .....	137
DIAGRAM 6 : Kerangka Pikir / Bagan Kerangka Pikir .....	176
DIAGRAM 7 : Korelasi Antara Penegakan Hukum Dengan Budaya Hukum.....	475
DIAGRAM 8 : Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan UU PT dan Reformulasi Pengaturan Berdasarkan Nilai Keadilan .....	485

## C. KETERANGAN GAMBAR :

KETERANGAN GAMBAR 1 : Bidang Usaha Pertambangan Untuk Usaha Mikro Berdasarkan Perijinan Berbasis Risiko (Oss) .....	196
KETERANGAN GAMBAR 2 : Bidang Usaha Pertanian Untuk Usaha Mikro Berdasarkan Perijinan Berbasis Risiko (Oss).....	196
KETERANGAN GAMBAR 3 : Bidang Usaha Konstruksi untuk Usaha Mikro Berdasarkan Perijinan Berbasis Risiko (OSS).....	197
KETERANGAN GAMBAR 4 : Contoh Laporan Keuangan Perseroan, Termasuk Pencataan Biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.....	205